

Nama : Yolanda septiani

NPM : 2012011016

Mapel : Delik luar KUHP

* Pengertian korupsi

Korupsi (Bahasa latin : Corruptio dari kata kerja Corruptere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok).

* Dasar Hukum Tindak pidana Korupsi

- Peraturan penguasa militer No PRT / PM / 011 / 1957 tentang Pemberantasan korupsi
- Peraturan penguasa perang Angkatan Darat No PRT / PERPEPU / 13 / 1958 tentang Pengusutan, Swap, menywap, Penuntutan dan pemeriksaan Perboatan korupsi
- UU No 29 tahun 1960 tentang pemberantasan Tipikor
- UU No 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor
- UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinari crime) karena Substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional.

Latar Belakang Aktor Korupsi

1. Hakim	0,41 %
2. Duta Besar	1,63 %
3. Kepala lembaga / kementerian	2,45 %
4. Komisiner	2,86 %
5. Gubernur (17 gubernur dijadikan tersangka)	3,27 %
6. Walikota / bupati (200 Bupati menjadi tersangka)	8,98 %
7. Lain - Lain	10,61 %
8. Anggota DPR / D	17,55 %
9. Swasta	17,96 %
10. Eselon I, II dan III	39,29 %

Jumlah 215

100 %

Undang Undang No 20 Tahun 2001

Korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk / jenis tindak pidana merugikan keuangan dan perekonomian negara
 Suap menyuap - gratifikasi
 Penggelapan dalam jabatan
 Pemalsuan

Pemerasan

Pembuatan Curang

Benturan kepentingan dalam Pengadaan.

* Mekanisme melawan hukum.

a. MHP (berlaku secara nasional)

- Terdapat Sanksi pidana (Pasal 63 KUHP) - Pasal 19

- Tidak terdapat Sanksi Pidana

Contoh:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa pemerintah.

- Keputusan mendagri dan otonomi daerah no 11 tahun 2001 tentang pedoman pengelolaan Barang daerah diganti dengan Keputusan mendagri dan otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2009.

* Perebutan Memperkaya.

- Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Sub a UU 3/197
- Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang Sumber Kekayaan Sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan Penghasilannya atau Penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan Sanksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

A. Penyidikan (Undang-undang nomor 8 tahun 1981) KUHP)

Penyelidikan (Pasal 1 ayat 5)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus Tipikor juga dilakukan oleh jaksa (pasal 289 KUHP dan Kpk) (Pasal 6 undang-undang no 30 tahun 2002).

Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.